



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
INOVASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, daya saing Daerah serta bidang lainnya melalui pengembangan inovasi daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem Inovasi Daerah;
- b. bahwa Inovasi Daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 386 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Barat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
12. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
15. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
16. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Pengaturan SIDA, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah;
 - c. mempercepat terwujudnya visi dan misi serta program pembangunan daerah; dan
 - d. menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Inovatif Percontohan di Indonesia.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sasaran Inovasi Daerah, diarahkan pada:
 - a. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat disegala bidang melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang inovatif di daerah;
 - b. terwujudnya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disegala bidang melalui pengembangan SIDA;
 - c. terwujudnya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah melalui berbagai prakarsa program dan kegiatan yang inovatif;

- d. terwujudnya visi, misi dan program pembangunan daerah yang inovatif dan terciptanya Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Inovatif di Indonesia; dan
- e. membantu mengatasi permasalahan-permasalahan strategis daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan SIDA, diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan dan/ atau kearifan lokal masyarakat;
- h. dapat dipertanggungjawabkan;
- i. perlindungan hukum;
- j. koordinasi;
- k. kerjasama; dan
- l. sistemik (terpadu).

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan SIDA, meliputi:

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- c. ujicoba inovasi daerah;
- d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- e. diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah;
- f. informasi inovasi daerah;
- g. tugas pemerintah daerah;
- h. tim pengembangan inovasi daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik;
- c. inovasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan/atau
- d. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peran serta masyarakat yang meliputi proses dan hasil pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bidang lainnya.
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. pegawai BUMD;
 - e. Perangkat Daerah;
 - f. BUMD; dan
 - g. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana kebutuhan anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas, dirancang dan disusun secara komprehensif oleh tim independen yang dibentuk secara insidentil pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, praktisi, pakar dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk/arahan Bupati.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD.
- (2) Usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usulan Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam pengusulan, penyusunan, pengembangan dan pembahasan Proposal Inovasi Daerah inisiatif DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk dan dibantu tim khusus Inovasi Daerah

Inisiatif DPRD dan/atau Staf Ahli DPRD yang bersifat insidentil.

- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Bupati menetapkan Proposal Inovasi DPRD sebagai Inovasi Daerah sesuai laporan hasil kajian, verifikasi, dan penilaian kelayakan Proposal Inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai usulan Proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN yang disetujui dan ditetapkan Pimpinan Perangkat Daerah, diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan Proposal Inovasi Daerah.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan layak atau tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan Inovasi ASN kepada Bupati.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di

bidang penelitian dan pengembangan memberikan alasan dan penjelasan, serta masukan dan saran/rekomendasi atas proposal Inovasi Daerah kepada ASN bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk usulan proposal inovasi pegawai BUMD kepada pimpinan BUMD.
- (2) Usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan BUMD dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Pimpinan BUMD melakukan verifikasi dan evaluasi, dan menetapkan usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagai Inovasi Daerah selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah yang diajukan oleh pegawai BUMD, untuk menyatakan layak atau tidak layak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan proposal inovasi pegawai BUMD menjadi inovasi Daerah, sesuai laporan hasil kajian, verifikasi dan penilaian kelayakan Tim Inovasi Daerah.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah.

- (2) Usulan Proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan mengajukan kepada Bupati, dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan proposal Inovasi dari Perangkat Daerah sebagai Inovasi Daerah.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
- (2) Proposal Inovasi dari BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BUMD dan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan mengajukan kepada Bupati dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah dari BUMD.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan proposal Inovasi dari BUMD sebagai Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g

- disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan Proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan kriteria Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah disampaikan kepada Bupati untuk kemudian dievaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
 - (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Proposal Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan Inovasi Daerah tersebut kepada Bupati.
 - (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan proposal Inovasi dari anggota masyarakat sebagai Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;

- b. untuk inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), dan setelah diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bupati berdasarkan laporan hasil kajian evaluasi pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang dituju dan akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. metode dan uji coba penerapan Inovasi Daerah; dan
 - g. rencana anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba penerapan Inovasi Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis tata cara pengusulan, verifikasi dan evaluasi proposal dan penetapan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati.
 - (6) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
 - (7) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
 - (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
 - (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah/BUMD yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN atau Pegawai BUMD, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN
INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah dan/atau wilayah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dan atau/wilayah lain dapat menerapkan Inovasi Daerah yang telah didesiminasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. melakukan pemetaan potensi unggulan Inovasi Daerah;
 - b. menyusun perencanaan program dan kebijakan penguatan SIDA;
 - c. menyusun pedoman dan standar prosedur pelaksanaan penguatan SIDA;
 - d. memberikan motivasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
 - e. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perancang, pelaksana dan evaluator SIDA;
 - f. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penguatan SIDA;
 - g. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi; dan
 - h. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan sinergi kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemetaan potensi unggulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mengembangkan Inovasi Daerah berbasis kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.



Bagian Kedua
Kebijakan Penguatan SIDA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan penguatan SIDA dengan menyusun peta rencana SIDA.
- (2) Peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran keadaan atau kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas penguatan SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (3) Peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakomodir program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD serta digunakan dalam penyusunan RKPD bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan mengenai peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dalam merumuskan kebijakan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengacu pada prinsip atau kriteria Inovasi Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penataan Unsur SIDA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penguatan dan pengembangan Inovasi Daerah dapat melakukan penataan unsur SIDA.
- (2) Penataan unsur SIDA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan :
 - a. kelembagaan SIDA
 - b. jaringan SIDA;

- c. sumber daya SIDA; dan
- d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Penataan kelembagaan SIDA dilaksanakan untuk melakukan penataan :
 - a. lembaga/organisasi;
 - b. produk hukum daerah; dan
 - c. norma/etika budaya.
- (2) Penataan lembaga/organisasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kapasitas, peran, dan koordinasi antar perangkat daerah; dan
 - b. melakukan dan mengembangkan kerjasama pemberdayaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Penataan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan pengkajian, telaahan atau forum diskusi yang hasilnya berupa perlunya membentuk, menetapkan, merubah atau mencabut produk hukum daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penguatan SIDA.
- (4) Penataan norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan cara mengembangkan dan memasyarakatkan profesionalisme nilai-nilai sosial, adat istiadat dan kearifan lokal.
- (5) Dalam melakukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan instansi vertikal yang menangani urusan dibidang hukum.

Pasal 33

- (1) Penataan jaringan SIDA dilakukan melalui :
 - a. komunikasi intensif antar lembaga/organisasi SIDA;

- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
 - c. optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Komunikasi intensif antar lembaga/organsasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
- a. pengembangan kerjasama penyelenggaraan diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan antar lembaga /organisasi SIDA; dan
 - c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia antar Perangkat Daerah, serta antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan swasta lainnya.
- (3) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengembangan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, dan /atau sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemanfaatan informasi SIDA dan *website* Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Penataan sumber daya SIDA, meliputi :

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran dan atau pengalaman yang sesuai tematik dan/atau sepesifikasi sumber daya SIDA;
- b. pengembangan kompetensi ASN dan pengorganisasiannya.
- c. pengembangan struktur dan jenjang karir;
- d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Pengembangan SIDA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan komitmen dan konsensus unsur SIDA;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA ; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (3) Komitmen dan konsensus unsur SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi dan alokasi sumber daya SIDA.
- (4) Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengidentifikasian dan pengumpulan data, analisis faktor kebijakan, unsur, program dan kegiatan SIDA.
- (5) Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.
- (7) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan prioritas dan kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan yang dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

BAB IX

TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah, Bupati membentuk Tim Pengembangan Inovasi Daerah.

(2) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. menyusun dokumen peta rencana pengembangan dan penguatan SIDA;
- b. mengintegrasikan program SIDA kedalam dokumen RPJMD;
- c. melakukan identifikasi dan inventarisasi program Perangkat Daerah, serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk penguatan SIDA;
- d. membangun pondasi yang kuat untuk implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
- e. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang bersinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
- f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk inovatif;
- g. mengkoordinasikan dan mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan maupun program SIDA;
- i. mendokumentasikan pelaksanaan dan mendesiminasikan hasil-hasil pelaksanaan Inovasi Daerah kepada masyarakat secara luas; dan
- j. tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka pengembangan dan penguatan SIDA.

(3) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Juli dan akhir tahun anggaran; dan
- b. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara tentatif yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.



- (4) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Perguruan Tinggi/Akademisi, praktisi, individu dan/atau lembaga/organisasi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi, susunan keanggotaan, tata cara pembentukan, dan tata kerja Tim Pengembangan Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak

dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang HaKI yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 43

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Inovasi Daerah yang sedang berjalan atau dalam masa ujicoba, tetap dilaksanakan, dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Seluruh Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama ditetapkan 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 76 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.



Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "imunitas" adalah hak atas kekebalan hukum bagi Pelaksana Inovasi Daerah untuk tidak dihukum/dipidana karena kegagalan dalam Uji Coba dan atau penerapan Inovasi Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah dilakukan secara terencana, terukur serta adanya pembagian tugas dan peran yang jelas antar pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kerjasama" adalah Inovasi Daerah dilakukan dengan melibatkan para pihak dalam pola hubungan yang sinergis para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi Inovasi Daerah

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan

- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja. Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan. Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan. Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (e-banking) atau anjungan tunai mandiri (automated teller machine) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu

mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (personal identification number). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (e-banking) atau gerai anjungan tunai mandiri (automated teller machine) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (e-banking), anjungan tunai mandiri (automated teller machine), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan antara lain kebutuhan jumlah anggota tim independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "melakukan penyesuaian rancang bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (moral right) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berhasil" adalah inovasi yang dilakukan Daerah tersebut mampu mencapai tujuan inovasi.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 167